

## **ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba) adalah fenomena yang telah lama yang di alami oleh beberapa negara di samping itu penyalahgunaan narkotika merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh beberapa orang pecandu sebab narkotika merupakan obat yang mujarab jika orang tersebut mengalami kesulitan atau sebuah masalah, Seperti dalam kasus putusan nomor 450/Pid.Sus/2018/PN Smg yang dengan segaja mengonsumsi zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan semangat dan halusinasi. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana penerapan hukum pidana terhadap Penyalahgunaan narkotika golongan 1 dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku Penyalahgunaan narkotika golongan1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya penegakan hukum maupun penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan1 di Pengadilan Negeri Semarang dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana narkotika golongan1 baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 450/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata pendekatan yuridis sosiologis adalah menekan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika baik di Pengadilan Negeri Semarang pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 450/Pid.Sus/2018/PN.Smg. telah sesuai karena mempertimbangkan 3 aspek yuridis pertimbangan hakim di dasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.

**Kata Kunci :** Narkotika, Tindak Pidana, Pecandu.

## **ABSTRACT**

Narcotics abuse and dangerous drugs are long-standing phenomena experienced by several countries, besides narcotics abuse is an activity that must be carried out by some addicts because narcotics are an effective remedy if the person is experiencing difficulties or a problem, such as in the case of decision number 450 / Pid.Sus / 2018 / PN Smg which by consuming substances that can cause certain effects for those who use them by inserting the drug into their bodies, the effect is in the form of refraction, loss of pain and spirit hallucinations. The problem faced is how the application of criminal law against class 1 narcotics abuse and how the judges consider in imposing criminal sanctions against perpetrators of group 1 narcotics abuse. The purpose of this study was to determine law enforcement efforts and the application of criminal sanctions against perpetrators of class 1 narcotics abuse in the Semarang District Court and to determine the Judge's consideration in deciding cases of class 1 narcotics crimes both in the Semarang District Court Decision No. 450 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smg.

The approach method used in this study is a sociological juridical approach. The sociological approach is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a real life system whose sociological juridical approach is to suppress research aimed at obtaining legal knowledge empirically by plunging directly into the object

Based on the results of the study it can be concluded that, law enforcement efforts against perpetrators of criminal acts of narcotics abuse both in the Semarang District Court on the consideration of judges in deciding case No. 450 / Pid.Sus / 2018 / PN.Smg. was appropriate because considering the 3 juridical aspects of the judge's judgment based on the facts revealed in the trial the defendant had fulfilled all the elements of the article charged.

**Keywords:** Narcotics, Crime, Addicts.